



DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pasar daerah merupakan sarana perdagangan bagi masyarakat yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan diberdayakan;
- b. bahwa pengelolaan pasar daerah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan perekonomian di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengelolaan Pasar Daerah adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
6. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Tipe Pasar Daerah adalah penggolongan Pasar Daerah berdasarkan luas lahan, jumlah pedagang, waktu operasional dan jumlah pendapatan retribusi.
8. Unit Pasar Daerah adalah 1 (satu) atau beberapa Pasar Daerah.
9. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Daerah.
10. Pedagang lesehan adalah Pedagang yang menempati dan/atau berjualan di Pelataran Pasar Daerah.
11. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.
12. Kios A adalah kios yang menghadap ke luar Pasar Daerah.
13. Kios B.1 adalah kios di lantai satu yang menghadap ke dalam Pasar Daerah.
14. Kios B.2 adalah kios di lantai dua yang menghadap ke dalam Pasar Daerah.
15. Kios C.1 adalah los di lantai satu yang diubah secara swadaya menjadi kios.
16. Kios C.2 adalah los di lantai dua yang diubah secara swadaya menjadi kios.
17. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.
18. Pelataran adalah bagian dari Pasar Daerah di luar Kios dan Los yang masih berada dalam lingkungan Pasar Daerah.



19. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Daerah.

Pasal 2

Pasar Daerah berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pasar sesuai dengan luas pasar yang menjadi hak dan penguasaan Pemerintah Daerah.

BAB III PENETAPAN, UNIT, TIPE, DAN JENIS TEMPAT USAHA PASAR DAERAH

Pasal 4

- (1) Pasar Daerah meliputi:
 1. Pasar Prembun;
 2. Pasar Kebekelan;
 3. Pasar Kelapa Prembun;
 4. Pasar Tlogopragoto;
 5. Pasar Kutowinangun 1;
 6. Pasar Kutowinangun 2;
 7. Pasar Ungaran;
 8. Pasar Ambal;
 9. Pasar Jatisari;
 10. Pasar Tumenggungan;
 11. Pasar Burung dan Klitikan;
 12. Pasar Indrakila;
 13. Pasar Sruni;
 14. Pasar Bocor;
 15. Pasar Hewan Tamanrejo;
 16. Pasar Dorowati;
 17. Pasar Karanganyar;
 18. Pasar Giwangretno;
 19. Pasar Karangjambu;
 20. Pasar Sidomulyo;
 21. Pasar Caruban;
 22. Pasar Petanahan;
 23. Pasar Puring;
 24. Pasar Tanjungsari;
 25. Pasar Jogosimo;
 26. Pasar Kritig;
 27. Pasar Wonokriyo;



28. Pasar Kayu Gombang;
 29. Pasar Kuwarasan;
 30. Pasar Karang Sari;
 31. Pasar Banyumudal;
 32. Pasar Demangsari;
 33. Pasar Ayah;
 34. Pasar Rowokele;
 35. Pasar Jatiluhur;
 36. Pasar Candirenggo;
 37. Pasar Hewan Purbowangi;
 38. Pasar Hewan Argopeni;
 39. Pasar Hewan Karanganyar; dan
 40. Pasar Karanggayam.
- (2) Penambahan Pasar Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Pengorganisasian Unit Pasar Daerah diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pasar Daerah terdiri dari 3 (tiga) tipe, meliputi:
- a. Tipe A, yaitu Pasar Daerah dengan kriteria luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi), jumlah Pedagang paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) orang, waktu operasional harian, pendapatan retribusi per tahun di atas Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Tipe B, yaitu Pasar Daerah dengan kriteria luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi), jumlah Pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang, waktu operasional paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, pendapatan retribusi per tahun Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - c. Tipe C, yaitu Pasar Daerah dengan kriteria di luar tipe A dan tipe B.
- (2) Penentuan Pasar Daerah sesuai tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tempat usaha pada Pasar Daerah terdiri dari:
- a. Kios;
 - b. Los; dan
 - c. Pelataran.
- (2) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kios A;
 - b. Kios B.1;
 - c. Kios B.2;
 - d. Kios C.1; dan
 - e. Kios C.2.
- (3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran Retribusi Pelayanan Pasar.



BAB IV
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Perencanaan Pasar Daerah terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2
Perencanaan Fisik

Pasal 9

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan Pasar Daerah baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar Daerah.

Pasal 10

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - b. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - c. penataan Kios dan Los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - d. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. lahan untuk bongkar muat;
- c. tempat promosi;
- d. tempat parkir kendaraan;
- e. sarana pengamanan;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. tempat ibadah;
- h. sarana pengelolaan kebersihan;
- i. toilet umum;
- j. sarana air bersih;
- k. instalasi listrik; dan
- l. penerangan umum.

Paragraf 3 Perencanaan Non Fisik

Pasal 13

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, antara lain:
 - a. penarikan retribusi;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. pemeliharaan sarana Pasar Daerah;
 - e. penataan pedagang Pasar Daerah; dan
 - f. penataan parkir di area Pasar Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Daerah melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan rencana fisik dan non fisik.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan baru, rehabilitasi, dan pengelolaan Pasar Daerah.



- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUNAAN TEMPAT DALAM PASAR DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelompokan Tempat Usaha

Pasal 17

- (1) Pengelompokan tempat usaha pada Pasar Daerah didasarkan pada jenis dagangan.
- (2) Pengelompokan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Tempat Usaha

Pasal 18

- (1) Penggunaan Kios, Los dan Pelataran dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (3) Penggunaan Kios pada Pasar Daerah dapat dilakukan melalui perjanjian sewa.

Bagian Ketiga
Perubahan Los Menjadi Kios Secara Swadaya

Pasal 19

- (1) Mengubah Los menjadi Kios secara swadaya wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Daerah.
- (3) Tata cara permohonan perubahan Los menjadi Kios secara swadaya adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Daerah;
 - b. permohonan yang diajukan harus dilampiri gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. apabila permohonan dikabulkan, Bupati membentuk Tim yang terdiri dari unsur terkait untuk melaksanakan pengadministrasian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. apabila permohonan ditolak, Bupati menerbitkan surat penolakan.
- (4) Status bangunan Kios yang dibangun secara swadaya menjadi milik Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VI SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 20

- (1) Setiap Pedagang di Pasar Daerah wajib memiliki SITU.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pedagang lesehan dan Pedagang yang menempati Pasar Daerah dengan perjanjian sewa.
- (3) Pedagang di Pasar Daerah mengajukan SITU untuk menempati Kios dan Los kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan.
- (4) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemegang SITU yang akan melanjutkan hunian mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SITU habis.
- (6) Apabila pemegang SITU tidak mengajukan permohonan perpanjangan sampai batas waktu yang ditentukan, Bupati menerbitkan surat perintah pengosongan.
- (7) Dalam hal surat perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah berhak mengosongkan tempat tanpa memberikan ganti rugi dan biaya pengosongan dibebankan kepada Pemegang SITU.

Pasal 21

- (1) SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berakhir apabila:
 - a. pemegang izin melepaskan haknya;
 - b. hak pemegang SITU dicabut karena melanggar ketentuan;
 - c. telah habis masa berlakunya; dan
 - d. pemegang SITU meninggal dunia.
- (2) Apabila pemegang SITU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka SITU diprioritaskan untuk diberikan kepada ahli waris.
- (3) Ahli waris yang akan mengajukan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai SITU diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 23

Hak Pedagang meliputi:

- a. mendapatkan pelayanan fasilitas Pasar Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. mendapatkan pelayanan keamanan;
- d. mendapatkan pelayanan ketertiban;
- e. mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan Pasar Daerah; dan
- f. mendapatkan pelayanan informasi untuk kredit usaha kecil menengah.



Pasal 24

Kewajiban Pedagang meliputi:

- a. membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga fasilitas dan bangunan Pasar Daerah;
- c. memasang/menunjukkan SITU;
- d. menunjukkan perjanjian sewa apabila diminta;
- e. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar Daerah.

Pasal 25

Pedagang dilarang:

- a. menyewakan atau menjualbelikan tempat usaha kepada pihak lain;
- b. mendirikan, menambah dan mengubah bangunan Kios dan Los tanpa izin Bupati;
- c. menjaminkan Kios dan Los;
- d. bertempat tinggal di dalam Pasar Daerah;
- e. mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang ditentukan;
- f. merubah fungsi Kios dan Los yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menjual bahan bakar minyak, *Liquid Petroleum Gas* (LPG), spiritus dan bahan sejenisnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- h. meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar Daerah yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya;
- i. menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
- j. menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan Pasar Daerah;
- k. menjual barang dagangan/jasa yang tidak sesuai dengan pengelompokan tempat usaha yang telah ditetapkan;
- l. berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu Pasar Daerah dan di jalan penghubung dalam Pasar Daerah;
- m. berada di dalam Pasar Daerah sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup;
- n. masuk dan/atau keluar pasar tidak melalui pintu pasar;
- o. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum;
- p. mengendarai kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor di dalam Pasar Daerah; dan
- q. membawa hewan kecuali di pasar hewan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan Pasar Daerah dapat melakukan:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;



- c. peningkatan kompetensi pedagang Pasar Daerah; dan
- d. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar Daerah;
 - b. pengelola dan Pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar Daerah; dan
 - d. sarana dan prasarana Pasar Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Daerah melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah;
 - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan/atau tertulis secara bertahap 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
- b. apabila teguran tidak ditaati, maka dikenai sanksi pencabutan SITU.



BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 25 huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Hunian yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Izin Hunian berakhir.
- (2) Penggunaan Kios/Los swadaya tetap berlaku sampai dengan perjanjian sewa berakhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH

I. UMUM

Pasar Daerah merupakan sarana perdagangan bagi masyarakat yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan diberdayakan. Agar Pasar Daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya diperlukan pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Daerah agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya Pedagang menjadi lebih baik dan pada akhirnya mampu menjadi salah satu roda penggerak perekonomian di Daerah.

Dalam perkembangannya, pedoman dalam pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga diperlukan suatu peraturan daerah baru sebagai pedoman dalam pengelolaan Pasar Daerah. Penyusunan peraturan daerah ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai penetapan Pasar Daerah sesuai dengan jumlah pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, penggolongan Pasar Daerah berdasarkan tipenya, jenis tempat usaha pada Pasar Daerah yang digunakan sebagai dasar penentuan struktur tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Pengelolaan Pasar Daerah yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaannya, penggunaan tempat usaha pada Pasar Daerah, Surat Izin Tempat Usaha yang merupakan dasar bagi Pedagang untuk menempati Kios dan Los di Pasar Daerah, hak, kewajiban dan larangan bagi Pedagang, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang diberikan kepada Pedagang yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.



Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan pengelolaan Pasar Daerah” diantaranya adalah memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Daerah yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Izin Hunian” adalah izin yang diberikan kepada Pedagang untuk menempati Kios dan Los di Pasar Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kios/Los Swadaya adalah Kios/Los yang dibangun dengan dana swadaya di atas tanah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR